



P U T U S A N
Nomor 38/Pdt.G/2011/PA.BB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:- -----

(Penggugat), umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;- -----

L A W A N

(Tergugat), umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal, dahulu di Kecamatan Batu Aji Batam. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 38/Pdt.G/2011/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan; -----

Telah memeriksa bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Register Perkara Nomor 38/Pdt.G/2011/PA.BB. tanggal 20 Januari 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 01 September 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah No : 542/01/IX/2008 tanggal 01 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Batu Aji;
2. Bahwa tergugat membaca sighat taklik talak setelah akad nikah ;
3. Bahwa usia pernikahan penggugat dan tergugat kini telah berusia 2 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada bulan Januari 2009, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis;
5. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah tergugat pergi meninggalkan penggugat, sehingga penggugat merasa terlantar dirantau;
6. Bahwa oleh karena penggugat merasa terlantar karena



ditinggalkan oleh tergugat yang entah kemana karena tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim uang belanja serta tidak pernah memberitahukan keberadaan kepada penggugat, sehingga penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat di wilayah hukum Indonesia;

7. Bahwa oleh karena penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat di wilayah hukum Indonesia karena tergugat tidak pernah pulang, maka pada pertengahan tahun 2009 (bulan Juni 2009), penggugat memilih kembali di Baubau;

8. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, maka tergugat serta merta telah melanggar sighat taklik talak yang pernah dibaca setelah akad nikah;

9. Bahwa oleh karena tergugat melanggar sighat taklik talak, penggugat merasa menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk menunggu kedatangan tergugat, maka penggugat mengajukan gugatan cerai dengan membayar uang Rp. 10.000. sepuieh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti);

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cc; majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan sebagai berikut;

Primer;

- Mengabulkan gugatan penggugat

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 38/Pdt.G/2011/PA.BB



- Menyatakan jatuhnya talak satu tergugat ((Tergugat)) terhadap penggugat ((Penggugat)) dengan membayar uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwan (pengganti)
- Membebaskan biaya sesuai Undang- Undang yang berlaku ;

Subsider

- Mohon putusan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa usaha Mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang, namun demikian kepada Penggugat telah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat diajukan perubahan pada point (7) yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi bahwa sejak bulan Juni 2009 tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia ; - -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 542/01/IX/2008 tanggal 1 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P. ;

II. Saksi- Saksi :

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu dua kali dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hanya tiga minggu penggugat tinggal bersama dengan tergugat, kemudian tergugat

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 38/Pdt.G/2011/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan meninggalkan penggugat ;

- Bahwa penggugat merasa diterlantarkan oleh tergugat di Batam, sehingga penggugat kembali ke Baubau pada bulan Oktober 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat kembali dari Batam dalam keadaan hamil enam bulan ;
- Bahwa pada setelah penggugat melahirkan, penggugat pernah menerima kiriman uang dari tergugat sebanyak Rp.1.000.000, (satu juta rupiah). Saksi mengetahui karena saksi yang pergi mengambilkan penggugat kiriman uang tersebut sebanyak Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) di BRI cabang Baubau ;
- Bahwa penggugat menerima kiriman dari tergugat pada bulan Mei 2009, setelah itu tidak pernah lagi ada kirimannya ;
- Bahwa sejak bulan juni 2009 penggugat tida pernah lagi menerima kiriman dari tergugat, dan tidak pernah lagi ada komunikasi penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa sejak bulan juni 2009 sampai sekarang penggugat tidak mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi tempat tinggal tergugat ;

- Bahwa penggugat telah berupaya untuk mencari alamat tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya ; - - -

2. Saksi II memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :- - -

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat tergugat karena Penggugat kawin di Batam ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat kembali dari Batam ke Baubau pada bulan Oktober 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat pernah menerima kiriman beberapa bulan setelah penggugat melahirkan yakni pada bulan Mei 2009 ;
- Bahwa Penggugat melahirkan pada bulan Nopember 2008 ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2009 penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan tergugat karena tergugat tidak pernah

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 38/Pdt.G/2011/PA.BB



lagi ada beritanya dan penggugat telah berupaya untuk mencari alamat tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut di atas, Penggugat membenarkannya ; - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; --

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilakukan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun kepada Penggugat telah diminta untuk mempertimbangkan gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap pada niatnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;- -----

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini



Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bahwa tiga minggu setelah menikah, tergugat meninggalkan penggugat sehingga penggugat kembali ke Baubau pada bulan Oktober 2008, dan hanya pada bulan Mei 2009 penggugat pernah menerima kiriman dari tergugat, setelah itu penggugat tidak pernah lagi memperhatikan penggugat, tidak pernah lagi mengirimkan nafkah penggugat dan sejak bulan Juni 2009 tidak pernah lagi ada komunikasi antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak diketahui lagi alamatnya meskipun penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan gugatan Penggugat dapat diterima serta dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam sidang, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil- dalil Penggugat, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar. Namun demikian khusus Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 38/Pdt.G/2011/PA.BB



perkara perceraian (lex specialist) masih diperlukan keterangan saksi- saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai; ---

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan jika dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan *“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dengan demikian Pemohon mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat telah mengucapkan sighat taklik ;

Menimbang, bahwa Saksi Siti (saksi I) menerangkan pada pokonya Penggugat hanya tinggal tiga minggu bersama dengan Tergugat kemudian ditinggalkan oleh tergugat. Oleh karena penggugat diterlantarkan oleh tergugat, sehingga penggugat kembali ke Baubau pada bulan Oktober 2008 dalam keadaan hamil enam bulan. Penggugat hanya pernah menerima kiriman pada bulan Mei 2009 sebanyak satu kali, saksi mengetahui karena saksi sendiri yang pergi mengambilkan kiriman uang tersebut di BRI cabang Baubau dan setelah itu tidak pernah lagi ada kirimannya, bahkan beritanyaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada dan penggugat telah berusaha untuk mencari alamat penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi II) menerangkan pada pokonya bahwa Penggugat hanya tinggal tiga minggu bersama dengan Tergugat kemudian ditinggalkan oleh tergugat. Oleh karena penggugat diterlantarkan oleh tergugat, sehingga penggugat kembali ke Baubau pada bulan Oktober 2008 dalam keadaan hamil enam bulan. Penggugat hanya pernah menerima kiriman pada bulan Mei 2009 sebanyak satu kali dan setelah itu tidak pernah lagi ada kirimannya, bahkan beritanyapun tidak pernah ada dan penggugat telah berusaha untuk mencari alamat penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam pembuktian tersebut, maka majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah ;
- bahwa sesaat setelah aqad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- bahwa penggugat hanya tinggal bersama dengan tergugat tiga minggu ;
- bahwa, tergugat hampir 2 (dua) tahun ditinggalkan oleh tergugat ;
- bahwa tergugat membiarkan dan tidak memberikan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 38/Pdt.G/2011/PA.BB



nafkah kepada penggugat ;

- bawa tergugat memperlihatkan sikap tidak redanya terhadap tergugat dan bertekad untuk bercerai dengan tergugat dan bersedia membayar iwadh Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila suami melakukan pelanggaran sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya pelanggaran sighat taklik talak yang dapat menjadi alasan perceraian harus memenuhi beberapa unsur yaitu tergugat benar- benar mengucapkan sighat taklik talak pada saat setelah aqad nikah, tergugat melalaikan salah satu janji yang pernah diucapkan, penggugat bersedia menyerahkan uang iwadh sesuai jumlah yang telah ditetapkan serta adanya sikap tidak redha penggugat kepada tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di muka, tergugat telah melanggar sighat taklik talak sebagaimana tersebut pada point (2) dan (4) buku kutipan akta nikah ;

Menimbang, bahwa penggugat tidak ridha atas sikap tergugat yang membiarkan penggugat, tidak memberikan nafkah dan telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhasil membuktikan gugatannya ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetahkan dalil- dalil dari Kitab suci Al- Qur'an surat Al- Maidah ayat 1 yang berbunyi :

Artinya : Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad- akad (perjanjian) itu...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bila mejelis hakim mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bau- Bau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat yang rumusan selengkapnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 38/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ((Tergugat)) terhadap Penggugat ((Penggugat)) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan serta tempat tinggal penggugat dan tergugat guna dilakukan pencatatan untuk itu ;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000, (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau
pada hari Rabu, 25 Mei M. bertepatan tanggal 21
Jumadil Akhir 1432 H. yang diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami
Drs. H.Abd.Jabbar sebagai ketua majelis, Ruslan,S.Ag
dan Munawir,S.E.I. masing- masing sebagai hakim
anggota, dibantu oleh H.Syamsul Bahri.BA. sebagai
panitera pengganti dengan dihadiri

oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ruslan,S.Ag

Drs.H.Abd.Jabbar

Munawir,S.E.I

Panitera
Pengganti,

H.Syamsul
Bahri,BA.

Perincian biaya :

- Pendaftara	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.130.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp.221.000.- (dua
ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 38/Pdt.G/2011/PA.BB